

KONTRIBUSI METODE *ISTIQR*A' DALAM PROGRAM VASEKTOMI (MOP)

Mashudi

mashudi@gmail.com

Abstrak : Upaya pemerintah dalam menanggulangi ledakan penduduk melalui berbagai cara, baik yang alami sampai dengan yang menggunakan rekayasa teknologi (baca : alat kontrasepsi). Alat-alat kontrasepsi itu antara lain adalah *pantang berkala, kondom, tisu KB, pil KB, suntikan KB, Susuk KB atau AKDR, IUD atau spiral atau AKDR, dan tubektomi*. Alat kontrasepsi tersebut pada umumnya digunakan oleh pihak istri. Sementara alat kontrasepsi bagi laki-laki masih sangat terbatas. Sebab itulah KB pria (vasektomi) masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dikalangan masyarakat. Data statistik menunjukkan bahwa wanita lebih dominan dalam aktivitas mengontrol angka kelahiran dibanding laki-laki. Partisipasi laki-laki untuk memasang alat kontrasepsi (ber-KB) guna menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Indonesia masih rendah. Penyebab utamanya adalah faktor kultur masyarakat dan pandangan *tafsir agama*.

Vasektomi atau yang biasa diidentikkan dengan KB pria adalah proses operasi sederhana untuk memotong saluran yang membawa sperma dari kantongnya (testis) ke penis dan jika saluran *vas deferens*-nya sudah dipotong, laki-laki ini tidak dapat membuahi pasangannya. Vasektomi atau MOP (Medis Operasi Pria) tidak mengganggu aktivitas seksual karena yang dipotong atau dibedah adalah saluran *vas deferens* saja, sedangkan hormon yang dihasilkan dari testis yang disebut testosteron dan keluarnya tidak melalui saluran itu, tapi masuk ke pembuluh darah. Lantas, menyebar ke organ yang lain. Itu sebabnya tidak ada kaitannya antara vasektomi dan aktivitas seksual. Walau vasektomi atau MOP adalah KB mantab, namun tak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan lagi dengan cara melepaskan ikatan atau menyambung kembali pada saluran *vas deferens* melalui operasi yang disebut *recanalisasi*. Ini artinya organ vital laki-laki yang mengikuti progam MOP dapat dipulihkan. Testimoni dari peserta vasektomi di Kabupaten Situbondo Jawa Timur membuktikan bahwa *recanalisasi* akibat vasektomi tidak

¹ Mashudi adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Walisongo Semarang.

menghalangi untuk memiliki keturunan.

Sebelum pelaksanaan vasektomi dokter ahli urologi mewawancarai dan meminta pendapat (secara istiqra'i) hingga pasien yang bersangkutan betul-betul yakin. Maknanya, para urolog telah memanfaatkan metode istiqra'i dalam pelaksanaan vasektomi. Lalu, bagaimanakah kontribusi metode tersebut bagi keberhasilan vasektomi atau KB bagi laki-laki? tulisan singkat ini mencoba mendiskusikannya.

Kata Kunci : Kontribusi, *Istiqra'*, Vasektomi

Abstract : The government's efforts in tackling the population explosion in many ways, either naturally through the use of engineering technology (read : contraceptives). Contraceptives that include periodic abstinence , condoms , wifes family planning, birth control pills , injections KB , KB implant or IUD , IUD or spiral or IUD , and tubal ligation . Contraceptives are generally used by the wife . While contraception for men is still very limited . That is why KB men (vasectomy) is still considered as a taboo in the community

. Statistics show that women are more dominant in controlling the activity of the birth rate than men . Participation of men to put contraception (family planning) in order to succeed the family planning program (KB) in Indonesia is still low . The main cause is the factor of public culture and religious interpretations view .

Vasectomy or commonly identified with male family planning is the process of simple operation to cut the tubes that carry sperm from the pocket (testicles) to the penis and when its channel deverens vase has been cut , this man can not fertilize their partner.

Vasectomy or MOP (Medical Operations Men) does not interfere with sexual activity because of the cut or channel vas is dissected deverens only, whereas the hormone produced from testosterone and testes called not discharge through the channel , but go into the blood vessels . Then , spread to other organs . That is why there is no relation between vasectomy and sexual activity . Although vasectomy or MOP is mantab KB , but can not rule out the possibility to have children again by releasing bond or reconnect the vas deferens through a channel called recanalisasi operation . This means that the vital organs of men who followed the MOP program can be restored .

Testimonials from participants vasectomy in East Java Situbondo recanalisasi result proved that vasectomy does not prevent them from having offspring.

Prior to the implementation of vasectomy urologist interviewing

and ask for opinions (in *istiqra'i*) to the patient concerned really sure. Meaning, the urologist has utilized in the implementation of the method *istiqra'i* vasectomy. Then, how the methods contribute to the success of a vasectomy or family planning for men? This short article tries to discuss it.

Keywords : Contributions, *istiqra'*, Vasectomy

Pendahuluan

Ulama Ushuliyyin bersepakat bahwa dalil-dalil syariat (*adillah Syar'iyah*) yang terkenal dengan *adillah muttafaq 'alaiha* adalah al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyash*.² Sementara *Istiqra'*, selain kurang terkenal, merupakan dalil yang diperselisihkan (*adillah mukhtalaf fiha*) sebagaimana *Istishab*, *Mashalih Mursalah*, *Qaul al-Shahabi*, *Istihsan*, *Syar'u Man Qablana*, *Syadd al-Dzarai'*, dan *'Urf*. Kenyataan ini sekilas menyiratkan bahwa pemikiran hukum Islam cenderung tekstualis (*nushushi*) dan "diskontekstual".³ Padahal, sejatinya tidak ada sistem budaya di dunia ini yang dapat berkembang tanpa mampu berdialektika dengan dinamika realitas sosial. Terbukti, epistemologi hukum Islam klasik-skolastik sendiri pun selalu terkait dengan

2 Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*,

3 Persoalan *istinbath* dalam literatur-literatur *ushul fiqh* adalah persoalan yang terkait dengan teks dengan segenap tangga-tangga *dalalahnya*, yang bentuk-bentuknya bukan cuma bertingkat secara vertikal tapi juga secara horizontal bercabang-cabang; mulai dari bentuk *'am*, *khash*, *musytarak*, *sharih*, *kinayah*, hingga *muhkam*, *mufassar*, *nash*, *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*. Dari sisi metodenya terdapat *dalalah al-'ibrah*, *dalalah isyarah*, *dalalah al-nash*, *dalalah ali-iqtidha'*, hingga *mafhum mukhalafah* dan *mafhum muwafaqah*. Yang kesemuanya ini lazim ditemukan dalam teks-teks *ushul fiqh*. Sehingga, praktis pemikiran *ushul fiqh*, terutama kaitannya dengan pengambilan putusan hukum (*istinbath*) senantiasa diarahkan mencermati pada teks-teks otoritatif agama, apakah itu al-Qur'an atau Hadis, pada sisi linguistik dan semantiknya, serta pencermatan *dalalahnya*, apakah *khash*, *'am*, *musytarak*, dan sebagainya. Implikasinya kemudian muncul kecenderungan berpikir yang berorientasi dari lafal ke makna, bukan sebaliknya sebagaimana terjadi pada tradisi pemikiran Barat. Seolah teks tampak sebagai tambang makna yang menyimpan semua jawaban. Dari sinilah kemudian bisa kita pahami mengapa studi *ushul fiqh* diorientasikan pada pengkajian tentang "*wujud dalalah al-adillah 'ala al-ahkam al-syari'ah*" (bentuk-bentuk dalalah dari dalil-dalil yang menunjukkan hukum-hukum agama), karena yang namanya *istidlal* atau *istinbath* hanya dimungkinkan melalui sebuah teks. Lihat Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 139.

kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak terlepas dari pertarungan ideologi saat itu.⁴

Sebuah dugaan bahwa *al-Risalah* karya al-Syafi'i sebagai karya pertama di bidang *ushul fiqh*, dipandang banyak kalangan semakin meneguhkan posisi sentral teks dalam sistem pengetahuan dan budaya Islam. Bahkan, corak teologis-deduktif yang diusung kitab ini (sebagai lawan corak empiris-induktif) kemudian diikuti oleh ahli *ushul* aliran *Mutakallimun*. Kesamaan kedua aliran ini terdapat pada hal yang paling mendasar, yaitu dominannya pembahasan tentang teks (dalam hal ini teks berbahasa Arab) dan mengabaikan pembahasan secara mendalam tentang “maksud dasar” dari wahyu yang tersimpan di balik teks literal.⁵

Namun demikian, di sisi lain, terdapat klaim bahwa al-Syafi'i juga memopulerkan metode *Istiqra'* yang seringkali dikategorikan sebagai metode penelitian empiris-induktif. Adanya “klaim” ini merujuk pada dua argumen, yakni: *Pertama*, adanya metode khusus yang digunakan oleh al-Syafi'i ketika menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan *haidl* dan *istihadlah*; *Kedua*, adanya transformasi pendapat al-Syafi'i dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* yang diduga lebih dilatarbelakangi pengalaman empirik berupa budaya di mana al-Syafii tinggal.⁶

4 Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 144.

5 Yang dimaksud madzhab *Mutakallimun* adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah. Sementara Hanafiyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Namun, baik *al-Risalah*, buku-buku *ushul fiqh* karya madzhab *Mutakallimun*, maupun madzhab Hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma tekstualisme. Paradigma ini berkembang selama kurang lebih lima abad, dari abad ke-2 H sampai abad ke-7 H. Sehingga, munculnya al-Syathibi (w. 790/1388) pada abad ke-8 H yang melahirkan paradigma *maqashid al-syari'ah* telah memberi cara berpikir baru bagi ilmu *ushul fiqh* selanjutnya. Lihat Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163.

6 Klaim tersebut sekaligus sebagai bantahan dari pendukung metode al-Syafi'i yang mengharuskan ijtihad selalu berdasar pada teks otoritas agama (al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyash). Hal ini tercermin pada penjelasan al-Dawalibi yang menyatakan bahwa sejatinya al-Syafi'i bukan hanya menggunakan pendekatan literal saja, yang ia sebut sebagai pola *bayani* (kajian semantik). Akan tetapi al-Syafi'i juga telah menggunakan penalaran pola *ta'li* (penentuan *illat*) dan pola *istishlahi*

Terlepas dari klaim dan tuduhan terhadap peran al-Syafi'i, metode-metode yang dominan dalam penetapan hukum Islam masih berpola *istinbathi*. Metode ini masih menyisakan problem metodologis, antara lain kesatuan dasar-dasar syari'ah cenderung terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Akibatnya, produk hukum menjadi kabur dan bahkan kadangkala bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena kelemahan metodologis ini, metode *istiqra'* dipandang perlu diterapkan untuk mengatasinya.⁷ Partikularitas dalil dalam berbagai bentuknya, pertimbangan indikasi-indikasi keadaan (*qarain al-ahwal*) yang mengitari *nash* secara langsung (*manqulah*) maupun tidak langsung (*ghairu manqulah*), serta penggunaan akal dan berbagai disiplin ilmu yang terpisah-pisah, perlu disatukan melalui *Istiqra'* untuk membangun "keutuhan" hukum.⁸

Penerimaan *Istiqra'* sebagai metode penetapan hukum Islam paling tidak dikarenakan dua hal; *pertama*, persinggungan intelektualitas Islam dengan filsafat Yunani (khususnya silogisme Aristotelian); *Kedua*, keterbatasan metode-metode analisis teks hukum Islam dalam menjawab problematika empirik masyarakat yang semakin kompleks. Keterbatasan ini secara umum melekat pada beberapa karakteristik epistemologi hukum Islam, yang di antaranya: 1) Mengukuhkan nalar transhistoris (abadi); 2) Kajian hukum Islam yang berpusat pada tradisi *law in book*, tidak mencakup *law in action*; (5) Pencabangan materi yang rumit (*al-tafriqat al-daqiqah*) tanpa memerhatikan relevansi dan permasalahan yang berkembang; (6) Sifat polemik dan apologetik; (7) *Inward looking*, dan (8) *Atomistic approach*.⁹

Dari latar belakang sedemikian, lantas bagaimanakah kontribusi metode *istiqra'* sebagai metode alternatif dalam penetapan hukum

(pertimbangan kemaslahatan berdasar *nash* umum). Lihat Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1965), hlm. 405.

7 Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syathibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 5.

8 *Ibid.*, hlm. 173.

9 Syamsul Anwar, *Paradigma Fiqh kontemporer; Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Press, 2002), hlm. 261.

di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik terhadap program vasektomi.

***Istiqra'* : Definisi Operasional dan Coraknya**

Istiqra' secara etimologi berasal dari derivasi kata “*istaqra'a-yastaqra'u-istiqra'an*” yang merupakan bentukan kata “*qara'a*” yang bermakna “mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain”. Sedangkan imbuhan huruf *alif, sin, dan ta'* berfungsi sebagai isyarat dari makna permintaan atau merupakan sebuah proses.¹⁰ Ada juga yang mengartikannya “pengikutsertaan atau terus-menerus (*al-tatabu'*)”.¹¹ Dalam kamus *Misbah al-Munir*, kata *istiqra'* ketika diterapkan dalam kalimat “*istiqra' al-asyyâi*” memiliki arti “memelajari bagian-bagian dari sesuatu untuk mengetahui kondisi serta keistimewaannya secara keseluruhan.”¹²

Adapun terminologi *Istiqra'* adalah “proses identifikasi *juz'iyat* ke dalam *kulliyat* karena adanya kesamaan karakteristik *juz'iyat* dengan *kulliyat*-nya.” Definisi lain membatasi pengertian *Istiqra'* dengan “proses penetapan argumen hukum *juz'iyah* berdasarkan ditemukannya ketentuan hukum yang melekat pada *kulliyat*-nya”.¹³ Definisi ini sejalan dengan batasan yang dikemukakan ahli *mantiq*, yaitu *Istiqra'* yang berarti menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya.¹⁴ Dalam istilah populer, *Istiqra'* disebut juga dengan Induksi (kebalikan dari Deduksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, atau bertolak dari yang kurang umum menuju kepada yang lebih umum.¹⁵ Al-Jurjani mengartikulasikan *Istiqra'* sebagai

10 Muhammad Abdurrahman al-Mar'asyli, *Ikhtilâf al-Ijtihâd wa Taghayyurihi wa Atsaru Dzalika fi al-Futya*, (Beirut: Majdi, t.th.), hlm. 340.

11 Hasan Mu'arif Ambary, “*Istiqra'*”, dalam Abdul Aziz Dahlan, et al (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 256.

12 Al-Fayumi, *al-Mishbâh al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 520.

13 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 916.

14 Hasan Mu'arif Ambary, *Op. Cit.*, hlm. 257.

15 <http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode-istiqra.html>, akses tanggal 20 Maret 2012.

hukum universal yang berasal dari sebagian besar cabang-cabangnya. Dinamakan *Istiqra'* karena langkah awal yang harus ditempuh dalam metode ini yaitu dengan mempelajari cabang-cabang yang khusus terlebih dahulu.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Istiqra'* adalah mempelajari cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah konklusi hukum yang juga universal, lalu barulah hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan objek yang dipermasalahkan.

Istiqra' terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: *Istiqra Tam* dan *Istiqra' Naqish*. Menurut Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M), jika kesimpulan hukum didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *Istiqra' Tam* (induksi sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *Istiqra' Masyhur* atau *Istiqra' Naqish* (induksi tidak sempurna).¹⁷

Istiqra' Tam biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu alam di mana karakteristik objek-objeknya yang diteliti bersifat konstan. Sedangkan *Istiqra' Masyhur* sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu agama, yang memiliki obyek kajian pada gejala-gejala sosial yang bersifat dinamis. Sifat dinamis yang ditemui dalam gejala-gejala sosial digunakan untuk menggambarkan makna (*dilalah*) pada *nash* (ayat al-Qur'an dan hadis), di mana seringkali dijumpai tidak ada makna tunggal pada setiap kata. Konsep-konsep *musytarak*, *mujmal*, *mutasyabih* dan sebagainya mempertegas bahwa kebanyakan kata dalam sistem bahasa Arab mengandung beberapa kemungkinan makna. Bahkan, makna yang tunggal sekalipun mengandung "pelapisan" pengertian. Untuk sampai pada sebuah kesimpulan hukum yang dihasilkan dari analisis kebahasaan, perlu dilakukan dengan proses *Istiqra'* untuk menghasilkan kesimpulan perkiraan mungkin benar (*dzanni*).

Di kalangan ahli *usul fiqh*, metode Induksi (*manhaj istqra'iyah*) juga digunakan dalam menetapkan suatu kaedah umum untuk

¹⁶ Ali ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, (t.tp: Dar al-Irsyad, t.th), hlm. 32.

¹⁷ Hasan Mu'arif Ambary, *Op. Cit.*, hlm. 257.

membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum fiqh 'amaly (praktis); apakah persoalan itu wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal atau fasid.¹⁸ Hukum yang dihasilkan oleh *Istiqra' Tam* adalah *qath'i* dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan *Istiqra' Masyhur* adalah *dzanni*, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh pada umumnya. Hal ini karena *Istiqra'* sendiri merupakan bagian dari kerja *Epistimologi*¹⁹ yang menjadikan teks al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama yang otoritatif dalam membangun "prinsip pengetahuan". Sedangkan untuk mendapatkan pengetahuan dari teks itu sendiri menggunakan dua cara, yaitu berpegang pada teks *dzahir* dan berpegang pada maksud atau sasaran teks.²⁰ Cara-cara *Istiqra'* seperti ini sebagaimana dilakukan al-Syathibi dalam membangun prinsip *Mashlahah* dalam kemasannya *Maqashid Al-Syari'ah*.²¹

Dalam al-Muwafaqat, al-Syathibi mengemukakan kegunaan metode *Istiqra'* dengan pernyataannya "*Lihadzihi al-mas'alah fawaid tanbani 'alaiha ashliyah wa far'iyah*".²² Ungkapan ini mengandung makna bahwa proses pencarian dan penelitian hukum Islam melalui metode *Istiqra'* sangat berguna, karena ia menghasilkan dan membuktikan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukum-hukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar tersebut tentunya mencakup kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan atau dibuktikan oleh metode *Istiqra'*, yaitu produk kaidah-kaidah ushuliyah, produk kaidah-kaidah fiqhiyah, dan produk hukum spesifik.

18 Hasan Mu'arif Ambary, *Op. Cit.*, hlm. 257.

19 Epistimologi berasal dari kata Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (teori tentang). Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan validitas suatu pengetahuan. Lihat Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 58.

20 Abdul Mughits, "Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam", dalam Jurnal *Hermenia*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2003), hlm. 185.

21 Lihat Duski Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 204-208.

22 Abu Ishaq Ibrahim abn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), hlm. 225.

Cara Kerja Metode *Istiqra'*

Terdapat beberapa metode *Istiqra'* dalam penerapannya. Hal ini disebabkan beragamnya paradigma dalam mengidentifikasi kandungan hukum Islam sesuai tujuan *al-Syari'*. Al-Syathibi mengidentifikasi metode-metode yang digunakan para ahli hukum Islam ke dalam 4 (empat) kelompok:²³ *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan-tujuan *al-Syari'* itu tidak akan dapat diketahui oleh akal manusia kecuali dengan perkataan atau ungkapan yang jelas (*dzahir al-nash*), bukan melalui makna lafal dan kebahasaan. Jika terjadi kesulitan dalam memahami sebagian masalah, hal itu memang tidak akan diketahui sama sekali. Itu sebabnya, mereka menolak penggunaan *al-Qiyash* dan *al-Ra'yu*. Inilah kelompok yang disebut kelompok *Dzahiriyyah*. *Kedua*, kelompok yang mengakui bahwa tujuan *al-Syari'* bukan terletak pada *dzahir al-nash* dan juga bukan pada petunjuk kebahasaan, melainkan melalui *al-imam al-ma'shum* dan memegang apa saja yang disampaikannya. Kelompok ini disebut al-Syathibi sebagai kelompok *Bathiniyyah*. *Ketiga*, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan *al-Syari'* dapat dipahami dengan makna-makna lafal melalui nalar dan tidak berpegang pada *dzahir al-nash* secara mutlak. Bahkan, jika nash-nash itu menyalahi pengertian yang ditemukan nalar, maka nash harus ditundukkan oleh penalaran demi kemaslahatan. Dan menurut mereka tidak ada kewajiban mengikuti makna *dzahir*. Sejauh itu, para pemikir haruslah berusaha secara bersungguh-sungguh menemukan makna nash-nash, sehingga lafal-lafal *syar'iyah* tersebut dapat mengikuti makna-makna *nadzariyyah*. Kelompok ini disebutnya sebagai kelompok yang berpegang teguh pada *al-Qiyash*. *Keempat*, kelompok yang mengakui pengertian-pengertian *lafdziyyah* dan *ma'nawiyah* dalam mengungkap tujuan-tujuan *al-Syari'*. Mereka tidak mengabaikan aspek *lafdziyyah* dan sebaliknya tidak mengabaikan aspek *ma'nawiyah*. Inilah yang oleh al-Syathibi disebut *al-ulumah al-rasikhun*, dan dia secara implisit mengintrodusir dirinya sebagai bagian kelompok ahli hukum ini.

²³ Abu Ishaq Ibrahim abn Musa al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 391.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa *Istiqra'* adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya,²⁴ maka dalam rangka penetapan hukum perlu dilakukan dengan seksama. Untuk menerapkan metode *Istiqra'* terlebih dahulu harus memahami dan mendalami *Syllogisme*.²⁵ *Syllogisme* pada dasarnya terdiri dari beberapa proposisi yang disebut dengan “premis mayor”, “premis minor”, dan “konklusi”. Artinya, penyimpulan yang bersifat konklusif tidak bisa terjadi apabila hanya terdiri dari satu premis. Di samping itu, dua premis tersebut harus mengandung satu term yang sama.²⁶

Berangkat dari penjelasan di atas dapat ditarik “benang merah”nya bahwa metode *Istiqra'* menjadikan teks dan konteks sebagai obyek kajiannya. Sebagaimana kajian di atas, teks yang dimaksudkan di sini adalah mencermati *dzahir al-nash*, sedangkan konteks adalah makna substansi atau *'illat* yang terkandung dalam sebuah teks. Pemahaman secara teks-konteks inilah yang ditekankan al-Syathibi dengan menyebutnya sebagai kelompok aliran *al-Rasikhun*.²⁷ Menurutnya, model pemikiran ini adalah yang pantas dijadikan rujukan dalam mengetahui maksud al-Qur'an dan Hadits.²⁸ Misalnya, larangan memukul orang tua, larangan mengkonsumsi pil ekstasi, narkoba, ganja, dan sejenisnya. Larangan-larangan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit baik *lafdziah* ataupun *ma'nawiyah*nya, akan tetapi didapat dari pemahaman makna substansial yang menyertai *dzahir al-nash* al-Qur'an dan Hadis.

24 Hasan Mu'arif Ambary, *Op. Cit.*, hlm. 257.

25 *Syllogisme* merupakan proses penalaran untuk mencapai kesimpulan yang benar dengan mendialektikakan premis-premisnya.

26 Term yang sama disebut juga dengan term tengah, misalnya : setiap manusia mati (premis mayor), Aristoteles adalah manusia (premis minor), maka – dengan term tengah kata “manusia” – konklusinya adalah Aristoteles akan mati.

27 Sebagaimana dijelaskan di atas, aliran-aliran yang diikuti para ulama' dalam usaha menyingkap *maqasid al-syari'ah* dikelompokkan al-Syathibi menjadi empat, yakni: *al-Dzahiriyyun* (tekstualis), *al-Batiniyyun*, *al-Muta'ammiquun fi al-Qiyas*, dan *al-Rasikhun*. Yang disebut terakhir inilah diidealkan al-Syathibi karena menggunakan metode menggabungkan teks dan substansi. Lihat Abu Ishaq Ibrahim abn Musa al-Syathibi, *Al-I'tisham*,jilid 2, hlm. 391; dan *al-Muwafaqat*.....jilid 2, hlm. 274 – 275.

28 Zainul Arifin, “Pendekatan dalam Memahami al-Qur'an dan al-Hadis Perspektif al-Syathibi”, dalam *Jurnal Akademika*, vol. 06, No. 6 (2 Maret 2000), hlm. 109.

Metode *Istiqra'* dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pada hubungan individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Bagi Soerjono Soekanto, perubahan sosial terjadi karena perubahan geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.²⁹

Termasuk dari perubahan sosial tersebut adalah perubahan hukum, yang dalam hal ini hukum Islam. Artinya, perubahan sosial akan memengaruhi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat memengaruhi perubahan sosial. Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada watak dan peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial dan tuntutan-tuntutan masyarakat.³⁰ Terlepas dari fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social control*), yakni untuk mempertahankan stabilitas sosial atau sebagai sarana mengubah masyarakat (*social engineering*).³¹ Yang jelas dengan perubahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan meningkat. Dalam konteks hukum Islam, kondisi semacam ini merupakan suatu tantangan bagi eksistensi hukum Islam.

Kemunculan *Istiqra'* merupakan inovasi metode penetapan hukum Islam untuk mengatasi “kelemahan” hukum Islam yang ada. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa metode *Istiqra'* memiliki beberapa prinsip, yaitu: *Pertama*, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular.³² *Kedua*, prinsip memerhatikan *qarain al-*

29 Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 337.

30 Sudjono Dirjosiswono, *Sosiologi Hukum; Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 76.

31 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 107.

32 Abu Ishaq Ibrahim abn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, jilid 2, hlm. 5.

ahwal (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqulah*, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun *ghairu manqulah*, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan *Istiqra'* menembus persoalan hukum-hukum spesifik (*far'iyah*).³³ *Ketiga*, sebagai kelanjutan dari prinsip di atas, penetapan suatu hukum haruslah mempertimbangkan aspek kesejarahan penetapan hukum itu sendiri, serta kaitannya dengan tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Prinsip-prinsip *Istiqra'* di atas, tentu relevan diterapkan untuk mengatasi persoalan kontemporer yang menuntut pencermatan dari berbagai pendekatan “baru”. Pendekatan *Istiqra'* bukan hanya mengandalkan metode *bayani* atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang. Berkaitan penerapan hukum Islam, demikian yang disitir Ibrahim dalam bukunya, dalam *Istiqra'* al-Syathibi terdapat konsep “*Nadzariyah al-Fa'al*”, yakni sebuah konsep yang memahami bahwa Tuhan memberikan kewenangan kepada manusia untuk melakukan uji coba atau eksperimen, setelah secara teoritis, dalam pandangan ahli hukum, aturan tersebut memang dapat mendatangkan kemaslahatan. Konsep ini didukung oleh pandangan bahwa tradisi-tradisi ada yang mengalami perubahan dan pergantian, sehingga berbeda antara satu wilayah dengan lainnya. Konsep ini juga didasari oleh prinsip *mashlahah* yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.³⁵

Sejalan dengan pengembangan di atas, Fanani mengadopsi dua prinsip yang ditawarkan Feyerabend, yakni prinsip “pengembangbiakan atau prinsip apa saja boleh” (*anything goes*)³⁶ dalam pengembangan ilmu *ushul fiqh*. Prinsip pengembangbiakan ini bukan aturan metodologis, melainkan suatu prinsip bahwa kemajuan suatu ilmu pengetahuan

33 *Ibid.*, jilid 3, hlm. 221.

34 *Ibid.*, jilid 2, hlm. 7.

35 Lihat Duski Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 240 dan 249. Ibrahim mencontohkan penerapan konsep *mudlarabah* dan *wakaf uang* dengan metode *Istiqra'*.

36 Bandingkan P.K. Feyerabend, *Science in a Free Society*, (Norfolk: !e Ford Press Limited, 1978), hlm. 14.

tidak dapat dicapai dengan mengikuti metode atau teori tunggal. Kemajuan ilmu pengetahuan akan berkembang dengan membiarkan teori-teori bermunculan dengan pesat dan berkembang sendiri-sendiri.³⁷ Prinsip ini dapat dipergunakan untuk studi hukum Islam kontemporer sehingga setiap pengkaji dapat secara sadar memaknai prinsip-prinsip *ushul fiqh* sesuai dengan persoalan keagamaan dan situasi sosialnya sendiri. Dengan begitu, pluralisme teori ataupun pluralisme metodologi dalam segala riset hukum Islam kontemporer dapat dibenarkan dan dilakukan.³⁸

Tawaran “pembebasan” ini mengingatkan bahwa, semua metode yang ada, termasuk yang diklaim paling sempurna sekalipun, pastilah memiliki keterbatasan, sehingga tidak bisa dipaksakan meneliti semua objek. Jika ilmu *ushul fiqh* ditujukan untuk menelorkan hukum Islam dan menjalankan hukum sesuai dengan maksud Tuhan, maka tidak ada yang tahu maksud Tuhan yang sebenarnya. Yang paling mungkin dilakukan manusia hanyalah mengira maksud Tuhan sesuai dengan paradigma keilmuan dan situasi sosial yang melingkupinya.

Dengan semangat keilmuan di atas, tentu penerapan metode *Istiqra'* dalam penetapan hukum Islam kontemporer menjadi sangat dimungkinkan. Meskipun di sisi lain, disadari akan bermunculan ketetapan hukum Islam menurut “kehendak” dan kemampuan pelakunya. Namun hal semacam ini, sebagaimana yang mewarnai sejarah perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi hingga sekarang, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu “berversi” ; subjektif, temporal dan bermuatan lokal.

Implementasi Istiqra'i dalam Vasektomi

Islam mencita-citakan lahirnya generasi bangsa yang kuat dan tangguh dalam segala bidang. al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi mengingatkan umat manusia agar tidak melahirkan generasi yang lemah baik secara spiritual, sosial ekonomi, budaya maupun politik. Salah satu upaya untuk melahirkan generasi yang unggul dan tangguh

37 Muhyar Fanani, *Op. Cit.*, hlm. 197.

38 *Ibid.*, hlm. 198.

adalah mengatur jarak kelahiran atau yang dalam bahasa fiqh disebut *tandhimu an-nasl*, dan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang dalam istilah fiqh disebut dengan *man'u al-hamli*.

Alat-alat kontrasepsi itu antara lain adalah *pantang berkala, kondom, tisu KB, pil KB, suntikan KB, Susuk KB atau AKDR, IUD atau spiral atau AKDR, dan tubektomi*. Alat kontrasepsi tersebut pada umumnya digunakan oleh pihak istri. Sampai saat ini pula, penggunaan alat-alat kontrasepsi lebih banyak dilakukan perempuan. Sementara alat kontrasepsi bagi laki-laki masih sangat terbatas. Sebab itulah KB pria masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dikalangan masyarakat. Data statistik menunjukkan bahwa wanita lebih dominan dalam aktivitas mengontrol angka kelahiran ketimbang laki-laki. Partisipasi laki-laki untuk memasang alat kontrasepsi (ber-KB) dalam menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Indonesia masih rendah. Penyebab utamanya adalah faktor kultur masyarakat dan juga pandangan *tafsir agama*.

Salah satu bentuk KB untuk pria adalah vasektomi yang barangkali masih terasa asing di telinga kita. Vasektomi atau yang biasa diidentikkan dengan KB pria adalah proses operasi sederhana untuk memotong saluran yang membawa sperma dari kantongnya (testis) ke penis. Jika saluran vas deferens-nya sudah dipotong, laki-laki ini tidak dapat membuahi pasangannya.

Vasektomi atau MOP tidak mengganggu aktivitas seksual karena yang dipotong atau dibedah adalah saluran vas deferens saja, sedangkan hormon yang dihasilkan dari testis yang disebut testosteron dan keluarnya tidak melalui saluran itu, tapi masuk ke pembuluh darah. Lantas, menyebar ke organ yang lain. Itu sebabnya tidak ada kaitannya antara vasektomi dan aktivitas seksual. Namun, risiko proses vasektomi tetap ada, misalnya infeksi karena operasi. Namun risiko ini dapat diatasi dengan memperoleh penanganan dokter secepatnya.³⁹

39 KH. Afifuddin Muhajir, M. Ag. dan Imam Nakha'i, M.H.I., MOP dalam Pandangan Hukum Islam, buku diterbitkan atas kerjasama eLKaFI (Lembaga Kajian Fikih) IAI Ibrahimy Situbondo dan Lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren

Praktik metode istiqra'i dari pengalaman hasil studi banding di Kabupaten Situbondo Jawa Timur cukup menghebohkan karena keberadaannya memberikan kontribusi yang sangat penting, karena mampu mendongkrak prosentase. Kerja keras dari 1998 sampai dengan 2008 hanya menghasilkan 248 pasien. Pada tahun 2009 dengan target 130 berhasil didapat 248 dengan kenaikan 191 %. Sementara pada tahun 2010 yang ditargetkan 230 berhasil memperoleh 1552 pasien yang berarti kenaikan 427,6 % dan per Juni 2011 dari target 1500 pasien justru berhasil mencapai 1843 pasien yang berarti kenaikan 123 %. Itu semua merupakan upaya keras dari BKKBN khusus dalam menerapkan metode istiqra'I dalam bervasektomi.⁴⁰

Walau vasektomi atau MOP adalah KB mantab, namun tak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan lagi. Caranya, dengan melepaskan ikatan atau menyambung kembali pada saluran *vas deferens* melalui operasi atau yang biasa disebut dengan recanalisasi. Ini artinya organ vital laki-laki yang mengikuti program MOP dapat dipulihkan. Hanya, diperlukan waktu yang agak lama untuk kembali normal. Vasektomi atau MOP juga tak memiliki efek yang merugikan baik secara kesehatan maupun psikis .

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.⁴¹ Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa

Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

40 Data diperoleh dari Program Pencapaian Target MOP Kabupaten Situbondo Jawa Timur Tahun 2011.

41 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta 2003, hlm. 331

(*vas deferen*) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.⁴²

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "rekanalisasi" (penyambungan ulang)?

Ketentuan hukum tentang vasektomi adalah haram, kecuali : (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudlarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Sedangkan dasar penetapan hukumnya adalah : 1) Firman Allah SWT : QS. Al-An'am : 151, QS. Al-Isra' : 31, QS. Al-Syura 42:50, QS. Al-An'am 6:137, QS. Al-Nisa' 4:119; 2) Hadis-hadis Nabi Muahammad SAW, riwayat Ad-Darimi : *Dari Mughirah ra ia berkata: "Rasulullah saw melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta. Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah". [HR. Ahmad].* 3) Kaidah Ushuliyah: "*Larangan terhadap sesuatu juga merupakan*

42 Sebagai perbandingan, Keputusan Nahdatul Ulama' dalam muktamar ke-28 di pondok pesantren Al-Munawir Krapyak 25-28 Nopember 1989 memutuskan bahwa "penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya strelisasi yang diperkenankan hanyalah yang "bersifat dapat dipulihkan" kembali kemampuan keturunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi"

larangan terhadap sarana-sarananya”, “Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‘illat” dan “Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan”⁴³

Pria ber-KB, tampaknya masih belum bisa dikatakan membudaya dan terdengar masih janggal di telinga. Data statistik menunjukkan wanita lebih dominan dalam aktivitas mengontrol angka kelahiran. Partisipasi laki-laki untuk memasang alat kontrasepsi (ber-KB) dalam menyelesaikan program keluarga berencana (KB) di Indonesia masih rendah, karena faktor kultur dan egoisnya laki-laki sebagai penyebab utama. Salah satu bentuk KB untuk pria adalah vasektomi yang barangkali masih terasa asing di telinga kita. Vasektomi atau yang biasa diidentikkan dengan KB pria adalah proses operasi sederhana untuk memotong saluran yang membawa sperma dari kantongnya (testis) ke penis, jika saluran vas deferens-nya sudah dipotong, laki-

43 Sumber penetapan lainnya adalah : a) Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009. b) Berdasarkan surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahlia Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), dimana tindakan rekanalisasi tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggung jawabkan, baik secara medis maupun professional. c) Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa (vas deferens) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. d) BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. e) Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut: Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi dikemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal. Menjadi peserta KB vasektomi tidak ada ruginya, karena vasektomi merupakan metode yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan, aman, murah (sekali untuk selamanya), tidak mengganggu fungsi seksual, tidak menimbulkan gangguan ereksi dan tidak mengurangi libido.

laki ini tidak bisa membuahi pasangannya. Vasektomi dianjurkan pada pria usia produktif, antara 30-40 tahun. Vasektomi tidak merangsang timbulnya penyakit lain maupun mengganggu aktivitas seksual, justru pasien vasektomi cenderung bertambah gemuk.

Vasektomi tidak mengganggu aktivitas seksual karena yang dipotong adalah saluran *vas deferens* saja, sedangkan hormon dihasilkan dari testis yang disebut testosteron dan keluarnya tidak melalui saluran itu, tapi masuk ke pembuluh darah. Lantas, menyebar ke organ yang lain. Itu sebabnya tidak ada kaitannya antara vasektomi dan aktivitas seksual. Namun, risiko proses vasektomi tetap ada misalnya infeksi karena operasi. Ini bisa diatasi dengan memperoleh penanganan dokter secepatnya.⁴⁴ Walau vasektomi sifatnya permanen, tak menutup kemungkinan untuk bisa memunyai keturunan lagi. Caranya, dengan melepaskan ikatan pada saluran *vas deferens* melalui operasi kecil. Hanya, diperlukan waktu yang agak lama untuk kembali normal. Vasektomi juga tak memiliki efek yang bersifat merugikan. Sperma yang diproduksi tubuh pria namun tidak bisa disalurkan karena proses vasektomi tersebut, akan kembali diserap tubuh tanpa menyebabkan gangguan metabolisme.

Pencegahan kehamilan ada dua macam. Pertama bersifat sementara (*mu'abbat*), yang dalam istilah fiqih disebut dengan *tandhimu an-Nasl*, (mengatur dan merencanakan kelahiran). Dan kedua bersifat permanent yang dalam istilah fiqih disebut *Tahdid al-Nsl*, *Qhat'u al-Hamli min aslihi*, atau *at-Ta'qim*. Jika KB dimaksudkan untuk merencanakan atau mengatur kehamilan agar melahirkan keturunan yang berkualitas, maka hukumnya boleh, terlebih jika memiliki alasan yang kuat (*udzur*) seperti untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik dan layak.

Jika KB dimaksudkan *Ta'qim* atau pemandulan dalam arti bersifat permanent sehingga tidak memungkinkan lagi mempunyai anak maka hukumnya tidak boleh kecuali dalam keadaan dharurat atau

44 Hasil-hasil Bahtsul Masail Forum Mudzakaroh Ma'al Ikhwan Situbondo Jawa Timur dalam Rangka Haul Al-Marhumain KHR. As'ad Syamsul Arifin & KHR. Syamsul Arifin

sangat dibutuhkan, seperti terlalu banyak anak, terlalu sering hamil, suami dalam kondisi miskin, tidak mampu mendidik anak-anak nya, dan istri lemah jika hamil lagi. Dengan demikian, jika dalam kondisi dharurat atau hajat sebagai tersebut di atas *tahdidu an-nasl* tidaklah diharamkan.

Secara medis, vasektomi tidak bersifat permanent. Sebab secara medis seorang pria yang telah melakukan vasektomi masih dapat melakukan recanalisasi (menyambung kembali) saluran yang telah dibedah, sehingga dapat mashi dapat menghamili istrinya lagi. Sekalipun dalam prakteknya pelaku KB pria sedikit sekali yang ingin melakukan recanalisasi. Berhubung vasektomi tidak termasuk *al-I'qam* atau *at-Ta'qim* (pemandulan) dan secara fisik tidak merugikan suami, tidak menimbulkan efek samping maka hukumnya boleh. Hal ini berbeda dengan KB wanita yang banyak menimbulkan efek negatif, kegemukan, timbul jerawat, keputihan, haidh yang kocar kacir atau tidak teratur, hilangnya nafsu seksual dan lain-lain.

Maqashid al-Syariah dalam Istiqra'i

Yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan daripada Syari'ah (Hukum) Islam. Menurut ulama hukum Islam *maqashid al-syari'ah* itu meliputi lima hal, yaitu : (1) melindungi agama (*hifzh al-din*), (2) melindungi jiwa (*hifzh al-'aql*), (3) melindungi nasab/hierarki keturunan (*hifzh al-nasab*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan (5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan asas-asas peradaban yang diperhatikan dan dipedulikan dalam setiap agama, karena tanpa adanya kelima hal tersebut maka kemaslahatan-kemaslahatan (hidup di) dunia tidak dapat berjalan secara konsisten.⁴⁵ Oleh karena itu kelima hal tersebut harus ada dalam kaitannya dengan pewujudan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia.⁴⁶ Dengan terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan tersebut maka keselamatan hidup kita di akherat kelak akan menjadi kenyataan.

45 Baca *ibid.*, Juz I, h. 3 – 4.

46 Baca *ibid.*, Juz II, h. 8.

Sedangkan maqashid al-syariah yang terkait dengan vasektomi dalam tulisan ini adalah melindungi melangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Secara umum difahami bahwa melangsungkan keturunan adalah persoalan fitri semua makhluk hidup di dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang bersifat alami. Oleh karena itu kita, umat manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling baik dari segi bentuk keterciptaannya,⁴⁷ sangat memperhatikan masalah ini secara lebih sungguh-sungguh dibanding makhluk-makhluk lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Syari'ah Islam memberikan tuntunan yang sangat baik kepada manusia, yaitu menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah nikah. Dengan melalui proses pernikahan yang telah diatur oleh hukum syari'at, maka kelangsungan keturunan mereka dapat berlanjut dengan baik dan sekaligus dapat terpelihara secara terhormat. Sebab pernikahan yang diajarkan Islam itu tidak hanya bersifat lahiriyah (*profane*), tapi lebih dari itu, yakni mengandung nilai-nilai ketuhanan yang bersifat sakral. Pendeknya, kehadiran Syari'ah Islam mempunyai tujuan yang amat mulia yaitu memelihara dan melindungi proses kelangsungan keturunan umat manusia secara baik dan benar (*syar'i*), benar di hadapan Allah dan maslahat bagi manusia baik secara perseorangan maupun secara kemasyarakatan. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT Allah berfirman : QS. Al-Nuur:32.

Karena pentingnya pernikahan itu, maka Rasulullah SAW menyatakan, bahwa pernikahan adalah sunnahku. Artinya, kita dianjurkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu pembahasan masalah nikah dibahas secara serius oleh para ahli fikih. Hal ini dapat dijumpai secara mudah di banyak kitab fikih dan diberi tema *fiqh al-munakahat*.

Dengan dianjurkannya berkawin (nikah), maka Allah dengan keras mengharamkan zina. Sebab, perbuatan zina itu merusak tata aturan dalam kehidupan keluarga yang mendambakan keteraturan dalam pemeliharaan sistem keturunan.⁴⁸ Agar kita dapat mempunyai

47 Allah berfirman : “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (QS. Al-'in : 4)

48 Simak Firman Allah dalam QS. Al-Isra' : 32.

keturunan yang baik, al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebagaimana termaktub pada ayat berikut : QS. Al-Furqan : 74.

Penutup

Pencegahan kehamilan (*man'u al-hamli*) ada dua macam. Pertama bersifat sementara (*mu'aqqat*), yang dalam istilah fiqh disebut dengan *tandhimu an-nasl*, (mengatur dan merencanakan kelahiran). Dan kedua bersifat permanen yang dalam istilah fiqh disebut *tahdid al-nasl*, *Qah'tu al-hamli min ashlihi*, *at-ta'qim* atau *al-i'qam*. Hukum Keluarga berencana ditentukan oleh kedua macam model pencegahan kehamilan ini. Jika KB dimaksudkan untuk merencanakan atau mengatur jarak kehamilan agar melahirkan keturunan yang berkualitas, maka hukumnya boleh, terlebih jika memiliki alasan yang kuat (uzur) seperti untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik dan layak, kondisi ekonomi yang sangat tidak memadai dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh agama.

Secara medis, KB laki-laki atau yang dikenal dengan istilah vasektomi (MOP) tidak bersifat permanen. Sebab secara medis seorang pria yang telah melakukan vasektomi (MOP) secara medis masih dapat dipulihkan dengan dilakukan recanalisasi (menyambung kembali) saluran yang telah dibedah, sehingga fungsi reproduksi (*quwwatu al-injab*) dapat bekerja dengan baik. Hal ini dibuktikan secara riil dengan recanalisasi yang sukses pada seorang yang telah melakukan MOP. Sekalipun dalam prakteknya pelaku KB pria sedikit sekali yang ingin melakukan recanalisasi.

Perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap MOP berangkat dari perbedaan mereka dalam menentukan apakah MOP bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan atau tidak permanen dan dapat dipulihkan?. Kelompok yang menganggap MOP tidak dapat dipulihkan maka mereka menyatakan bahwa MOP haram. Sementara kelompok yang menganggap MOP dapat dipulihkan menyatakan bahwa MOP *mubah*. Untuk memastikan apakah MOP permanen dan tidak dapat dipulihkan atau sebaliknya harus dikembalikan pada ahlinya yaitu

dokter-dokter yang ahli di bidang MOP, bukan didasarkan pada dugaan-dugaan para mufti semata.

Secara legal formal kalau dokter yang ahli dibidangnya (*ahl al-khubrah*) menyatakan bahwa secara medis MOP dapat dipulihkan, maka seharusnya tidak ada perselihan dikalangan ulama bahwa MOP hukumnya boleh dan halal. Berhubung vasektomi atau MOP tidak termasuk *al-i'qam* atau *at-ta'qim* (pemandulan) atau *qaht'u al-hamli min ashlihi* (menghentikan kehamilan untuk selamanya) dan secara fisik tidak merugikan suami, tidak menimbulkan efek samping dan kerugian apapun maka hukumnya boleh. Hal ini berbeda dengan KB wanita yang banyak menimbulkan efek negatif, kegemukan, timbul jerawat, keputihan, haidh yang kocar kacir atau tidak teratur, hilangnya nafsu seksual dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan dampak *madlarrat* dan mafsadat yang sangat serius pada KB perempuan dibandingkan dengan KB pada laki-laki, maka seharusnya KB laki-laki sebaiknya menjadi pilihan utama, ketimbang KB perempuan. Nampak jelas bahwa metode *istiqra'* memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam mempercepat program vasektomi. []

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Mu'arif, "Istiqra'", dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Paradigma Fiqh kontemporer; Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Press, 2002.
- Arifin, Zainul, "Pendekatan dalam Memahami al-Qur'an dan al-Hadis Perspektif al-Syathibi", dalam Jurnal *Akademika*, vol. 06, No. 6, 2 Maret 2000.
- Baso, Ahmad, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1965.
- Dirjosiswono, Sudjono, *Sosiologi Hukum; Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Fayumi, *al-Mishbâh al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th..
- Feyerabend, Paul Karl, *Science in a Free Society*, Norfolk: The Ford Press Limited, 1978.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustasyfa fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1332 H.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syathibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif, *Kitab at-Ta'rifât*, t.tp: Dar al-Irsyad, t.th.

al-Mar'asyli, Muhammad Abdurrahman, *Ikhtilâf al-Ijtihâd wa Taghayyurihi wa Atsaru Dzalika fi al-Futya*, Beirut: Majdi, t.th..

Mughits, Abdul, "Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam", dalam Jurnal *Hermania*, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilml, t.th.

Najib, Agus Moh., "Nalar Burhani dalam Hukum Islam; Sebuah Penelusuran Awal", dalam Jurnal *Hermania*, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

_____, *Pokok-pokok Sioiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim abn Musa, *Al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

_____, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.